



LAPORAN

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KELURAHAN PESANGGRAHAN

KECAMATAN PESANGGRAHAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2024



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PESANGGRAHAN KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Pesanggrahan Raya No.1 Kelurahan Pesanggrahan, Pesanggrahan
Jakarta Selatan

Kata Pengantar

Kelurahan Pesanggrahan salah satu dari 5 (lima) Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 tentang Pemecahan Penetapan Batas wilayah, Perubahan Nama Kelurahan yang kembar, Penetapan Lapang wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kawasan Khusus Ibukota Jakarta dengan Luas Wilayah 210,25 Ha

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik , badan publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan publik. Layanan ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga informasi dan transparansi kepada masyarakat terwujud.

Laporan PPID ini memberikan informasi berupa : gambaran umum kebijakan, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, rincian, serta kendala internal dan eksternal dalam pelayanan informasi publik di Badan Publik Kelurahan Pesanggrahan. Semoga laporan ini bermanfaat , baik buat masyarakat, masyarakat, badan publik maupun pemerintah pada umumnya.

Jakarta, 18 Maret 2025

Lurah Kelurahan Pesanggrahan
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



Jumadi, S.STP

NIP 1979071661998101001

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	
A.	Latar belakang.....	1
B.	Tujuan.....	1
C.	Dasar Hukum.....	2
II.	Gambatran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
A.	Kebijakanan Umum Layanan Informasi Publik.....	2
B.	Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Publik.....	4
C.	Visi dan Misi.....	5
D.	Maklumat PPID.....	5
III.	Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
A.	Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik.....	6
B.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Kelurahan Pesanggrahan.....	7
C.	Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Publik.....	9
D.	Anggaran.....	11
IV.	Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
A.	Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	11
B.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi.....	13
C.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	13
D.	Jumlah permintaan publik yang ditolak.....	13
V.	Rincian sengketa Informasi Publik	
VI.	Kendala Eksternal dan Internal dalam layanan Informasi Publik	
A.	Kendala Eksternal.....	14
B.	Kendala Internal.....	14
VII.	Rekomendasai dan Rencana Tindak lanjut.	
A.	Rekomendasi.....	14
B.	Rencana Tindak Lanjut.....	14
VIII.	Kesimpulan dan saran	
A.	Kesimpulan.....	15
B.	Saran.....	15
	Lampiran.	

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PESANGGRAHAN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, akan memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data dan informasi. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik perlu kiranya menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Di Badan Publik Kelurahan Pesanggrahan pada tahun 2024 telah membentuk Tim Kerja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah (SK) denngan Nomor 24 Tahun 2024. Surat Keputusan ini dibuat sebagai dasar kerja/pelaksanaan dari kegiatan keterbukaan informasi yang ada di Kelurahan Pesanggrahan , Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang disertai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk Menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informnasi dan Dokumentasi (PPID) maupun anggota tim yang ditunjuk lainnya, pada tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan jumlah pemohon informasi publik yang ditujukan ke badan publik Kelurahan Pesanggrahan, baik pemohon dari perorangan, kelompok, Perguruan Tinggi, LSM dll.

B. Tujuan

Bahwa tujuan dari peleksanaan pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Pesanggrahan adalah :

1. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan dan kontrol terhadap kebijakan kinerja pemerintah dalam hal ini Kelurahan Pesanggrahan.
2. Meningkatkan tata kerja pemerintahan menuju good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta.

II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.

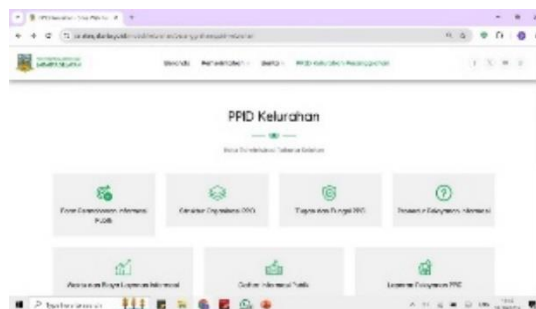
A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik dijamin oleh hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki serta menyimpan informasi dengan menggunakan saluran informasi yang tersedia. Hak atas informasi sangat penting bagi warga/ masyarakat karena di-era keterbukaan ini pemerintah wajib memberikan informasi secepat mungkin, sehingga penyelenggara negara dan masyarakat saling bahu - membahu dalam membangun bangsa. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi juga menjadi sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas warga /masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

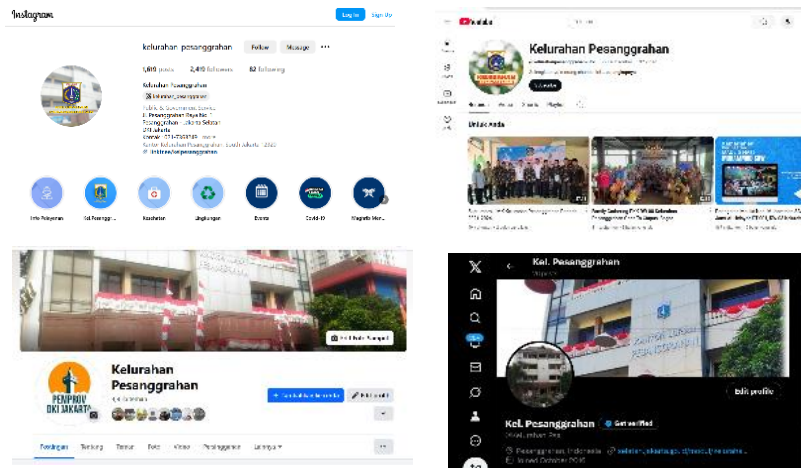
PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain seperti (Jepang, Thailand

dll) dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Undang-Undang ini berkaitan erat dengan good governance, karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mewajibkan/mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses terjadinya berbagai kebijakan publik. Apalagi di era teknologi informasi yang sangat masif ini, dimana setiap masyarakat/warga dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi.

Kelurahan Pesanggrahan sebagai badan publik sangat berkomitmen, dan mendukung Undang-Undang Ketebukaan Informasi Publik/KIP ini, dengan memeberika/menginformasikan kepada masyarakat luas terutama warga Kelurahan Pesanggrahan berbagai kegiatan dan pelayanan – pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk persyaratan serta membuka posko /meja pengaduan baik secara offline maupun melalui kanal / media informasi yang tersedia yaitu : Instagram (@kelurahan_pesanggrahan), facebook (Kelurahan.Psg), X/Twitter (@Kelurahan_Psg), Youtube (@kelurahanpesanggrahan7951), dan Microsite Web Kelurahan Pesanggrahan terintegrasi melalui <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/pesanggrahan>. Komitmen keseriusan Badan publik Kelurahan Pesanggrahan dalam memberikan informasi kepada warganya di buktikan dengan diterimanya penghargaan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , dengan kriteria **Cukup Informatif**.



Gambar : 1
Website PPID Kelurahan Pesanggrahan

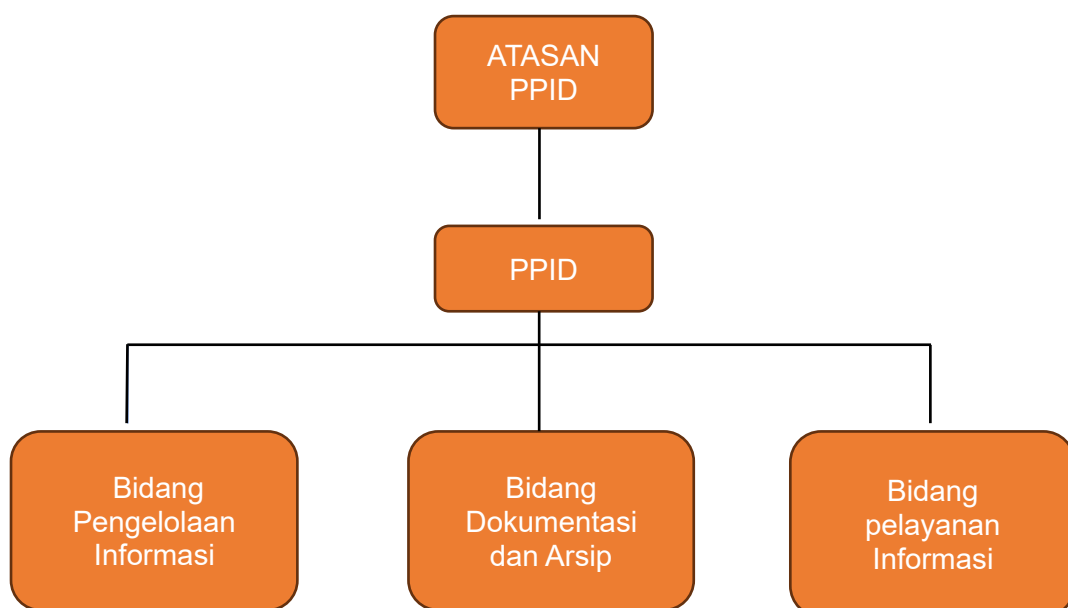


Gambar :2
Media Sosial Kelurahan Pesanggrahan

B. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan amanat terhadap keterbukaan informasi publik sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Badan publik Kelurahan Pesanggrahan membentuk struktur organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Lurah Nomor 13 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar : 3
STRUKTUR ORGANISASI PPID KELURAHAN PESANGGRAHAN



Keterangan : PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

C. VISI DAN MISI

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan, mengacu kepada PPID Pemerintah Provinsi DKI. Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut :

1. Visi PPID , adalah terwujudnya pelayanan informasi yang transparansi, akuntabilitas untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Misi PPID , yaitu :
 - a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggungjawab.
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi .
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM (Sumber Daya manusia) dalam bidang pelayanan informasi.
 - d. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi DKI dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

Maklumat PPID Kelurahan Pesanggrahan masih mengacu kepada PPID Provinsi DKI Jakarta , antara lain :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat , benar dan tidak meyesatkan.
4. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatyan informasi publik sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
5. Mmenyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan.

6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik.
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan.
9. Melaporkan hasil kerja atas pelayanan Informasi Publik.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan ke PPID Kelurahan Pesanggrahan akan dilayani sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) layanan PPID. Apabila apa permohonan yang dapat diselesaikan secara cepat, dimana pemohon langsung memahami, maka permohonan dianggap sudah selesai. Namun apabila belum bisa di selesaikan, maka pemohon dapat mengajukan secara tertulis. Guna memperlancar pemohon dalam mengajukan permohonan secara langsung (offline), Kelurahan Pesanggrahan menyediakan sarana dan prasarana tahun 2024 terdiri dari sebagai berikut :

1. Meja layanan informasi publik dan kursi. Digunakan untuk mempermudah pemohon pelayanan .
2. 1 (satu) unit PC (Personal Computer) yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet.
3. 1 (satu) unit printer (digunakan secara bersama dengan pelayanan lainnya).
4. Buku tamu/pemohon, digunakan untuk mendata pemohon, dimana dalam buku tamu ini terdiri dari kolom : Nomor, nama pemohon, Nomor telp/HP, alamat pemohon, permintaan Informasi publik, tanggal permohonan, keterangan lainnya.
5. Pelayanan informasi publik bisa dilakukan offline/langsung atau

melalui telp/fax (021) 7363249.

6. Website PPID Kelurahan Pesanggrahan ada pada sistem microsite yang dapat diakses oleh masyarakat, sebagai berikut antara lain : <https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/pesanggrahan>, Instagram (@kelurahan_pesanggraan), facebook (Kelurahan.Psg), X/Twitter (@Kelurahan_Psg), Youtube (@kelurahanpesanggrahan7951) email kel.pesanggrahan@gmail.com.

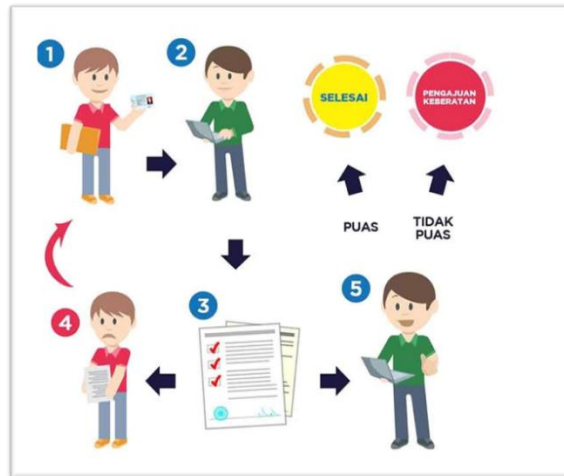
Adapun layanan informasi publik yang diajukan pemohon secara langsung dilaksanakan di pojok PPID Kelurahan Pesanggrahan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran di meja pendaftaran yang dimulai pukul 09.00 – 16.00 WIB. Untuk pendaftaran yang melalui media elektronik bisa dilakukan kapan saja tanpa batas waktu melalui kanal diatas.

B. Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Kelurahan Pesanggrahan

Berikut tata cara pengajuan langsung pelayanan permohonan Informasi Publik di Kelurahan Pesanggrahan :

1. Untuk Pemohon yang datang langsung /Offline, Pemohon datang ke Desk layanan Informasi Kelurahan Pesanggrahan dengan mengisi buku tamu dengan melampirkan Foto copy pemohon.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan laporan yang diberikan kepada pemohon.
3. Petugas Memproses permintaan informasi Publik sesuai dengan permintaan pemohon
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPID Kelurahan sesuai dengan jobdesk nya), terkecuali informasi yang dikecualikan.
5. Petugas mencatat dan membukukan permohonan dari pemohonan.

Gambar : 4
Proses Bisnis Keterbukaan Informasi Publik



Gambar : 5
Pojok PPID Kelurahan Pesanggrahan



C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tersebut , maka di Kelurahan Pesanggrahan menerbitkan SK Lurah Pesanggrahan dengan Nomor 013 tahun 2022 dengan struktur dan tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan tugasnya :
 - a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik .

- b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan kelurahan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID kelurahan.
 - d. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik.
 - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
 - f. Sebagai perwakilan Kelurahan dalam proses sengketa informasi.
2. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi pada SKPD.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memeberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Pesanggrahan.
 - d. Melakukan pemutakhiran Informasi Publik
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik.
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada Kelurahan Pesanggrahan.
 - h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pihan lain yang berhubungan dengan keterbukaan informasi.
 - i. Membuat Laporan pelayanan informasi
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang di tugaskan atasan PPID.
3. Bidang Pengelolaan Informasi, mempunyai Tugas sebagi berikut :
- a. Menyajikan data dan informasi melalui media elektronik dan papan pengumumam kelurahan.

- b. Pemutahiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasinya.
 - c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dan format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya kelurahan.
- 4. Bidang Dokumentasi dan arsip, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pendokumentasian , penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan yang ada.
 - b. Pelayanan penggunaan arsip, peraturan perundang-undangan, persidangan dan arsip kepegawaian.
- 5. Bidang pelayanan informasi , mempunyai tugas :
 - a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi , sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi.
 - b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta penyampaian salinan informasi yang dimohonkan.
 - c. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat .
 - d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID yang lebih tinggi apabila tidak ada dalam daftar informasi yang dikuasai.
 - e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap
 - f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

D. Anggaran.

Pada periode anggaran tahun 2024 badan publik Kelurahan Pesanggrahan tidak dianggarkan dalam APBP DKI Jakarta.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan permohonan Informasi publik yang diberikan kepada masyarakat , baik mewakili kelompok, perorangan, lembaga, LSM , Perguruan Tinggi/Universitas dan lain lain selama tahun 2024 di Kelurahan Pesanggrahan dilaksanakan/disampaikan secara langsung atau tertulis (pemohon datang langsung ke Kelurahan Pesanggrahan) maupun online dengan jadwal pelayanan pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB. Berikut jumlah pemohon sesuai dengan klsifikasi dan tindak lanjut pelayannya, sebagai berikut :

Tabel : 1
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kelompok Masyarakat Tahun 2024

NO	PEMOHON	PELAYANAN			Jml
		Dikabulkan	Mediasi	Ditolak	
1.	Masyarakat/perorangan				
2.	LSM	NIHIL			
3.	Sekolah				
4.	Universitas/PT				
5.	Lembaga /Badan				
6.	Lain-lain				
	Jumlah				

Tabel : 2
Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah pemohon Informasi	Permohonan Publik yang dikabulkan	Permohonan Publik yang ditolak	Alasan Penolakan
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				

4	April		NIHIL		
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	Nopember				
12	Desember				

B. Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.

1. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) , proses penyelesaian permintaan Informasi Publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan informasi .PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisi informasi yang diminta yang berada dibawah penguasaannya. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila belum lengkap.
3. Penyampaian jawaban informasi publik kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
4. Jika permohonan informasi diterima , maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan. Tidak ada pemohon Informasi Publik yang di tujukan ke Badan Hukum Kelurahan Pesanggrahan, maka tidak ada waktu yang diperlukan untuk penyelesaian informasi publiknya.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Tidak ada permintaan /permohonan Informasi Publik yang di tujukan ke

Kelurahan Pesanggrahan tahun 2024.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Tidak ada permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kelurahan Pesanggrahan tahun 2024.

V. Rincian pelayanan sengketa Informasi Publik

A. Jumlah Keberatan yang diterima

Tidak ada .

B. Tanggapan atas tanggapan yang diberikan dan pelaksanaannya

Tidak ada.

C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang

Tidak ada .

D. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan Publik

Tidak ada mediasi.

E. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Tidak ada gugatan.

F. Hasil Keputusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Tidak ada keputusan pengadilan.

VI. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

A. Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pesanggrahan , terdapat beberapa kendala external , antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (perorangan, kelompok, sekolah, LSM ,dll) di Kelurahan Pesanggrahan tentang Informasi publik. Mulai dari istilah PPID, apa yang harus dilaporkan/ dimohonkan.dll
2. Kurangnya koordinasi diantara SKPD lainnya.

B. Kendala Internal

- a. Sumber Daya manusia (SDM) masih terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan Informasi Publik.
- b. Belum mempunyai ruangan khusus untuk PPID Kelurahan.
- c. Tidak adanya anggaran yang tersedia untuk kegiatan PPID.
- d. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Kelurahan Pesanggrahan /SKPD.

VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik

A. Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang informasi publik , ada berapa yang menjadi hal yang menjadi rekomendasi , yaitu :

1. Pengembangan sistem Informasi Publik PPID yang akan digunakan oleh Badan Publik harus ditingkatkan .
2. Sosialisasi kepada seluruh pegawai/badan/SKPD , tidak hanya kepada PPID sebagai penanggungjawab, sehingga ada kesamaan pemahaman.
3. Menganggarkan kedalam APBD terkait untuk Badan Publik kelurahan untuk kegiatan keterbukaan informasi .
4. Pelaporan secara berjenjang paling sedikit 2 kali dalam setahun, terkait jumlah pemohon.(form laporan)

B. Rencana tindak lanjut.

Sebagai badan publik, Kelurahan Pesanggrahan mempunyai kewajiban untuk menginformasikan segala bentuk pelayanan, dalam hal ini keterbukaan informasi sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang No.14 Tahun 2008).

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

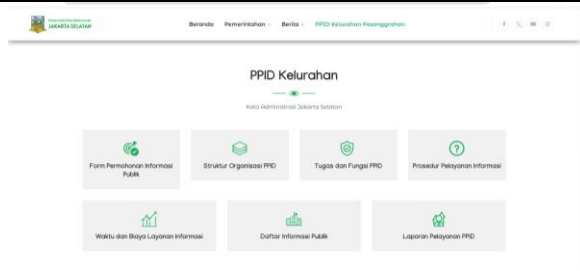
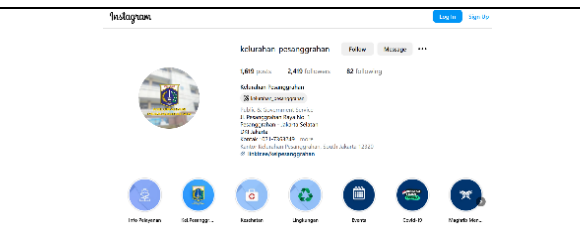
Laporan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh pemohon pada tahun 2024 tidak ada (Nihil) , baik yang mengatasnamakan pribadi, kelompok, institusi pendidikan, LSM dan lainnya. Namun kami

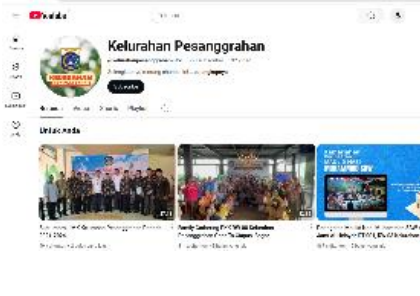
terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka mewujudkan ***good governance*** .

B. Saran

Disarankan kepada Komisi Informasi Publik DKI agar lebih masif lagi memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN terutama agar tercipta pemahaman yang sama , dan kepada SKPD Kelurahan Pesanggrahan agar berkoordinasi dengan SKPD lainnya agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai peraturan.

LAMPIRAN.

NO.	NAMA LAMPIRAN	FOTO
1.	Media informasi Website https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/pesanggrahan	
2.	Web PPID Kelurahan https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/pesanggrahan/ppid-kelurahan	
3.	Instagram (@kelurahan_pesanggrahan)	
4.	Facebook (Kelurahan.Psg),	
5.	X/Twitter (@Kelurahan_Psg)	

6.	Youtube (@kelurahanpesanggrahan7951)	
7.	Paparan PPID di KIP DKI Jakarta Tahun 2024	
8.	Pojok laporan PPID	